

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA – PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA
2019

PERMENPAR NO. 14 TAHUN 2019, LL KEMENPAR 2019 : 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA;

- ABSTRAK : - Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu diatur ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata sebagaimana diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata perlu diselaraskan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.12 Tahun 2012; PP No.4 Tahun 2014; PERPRES No.19 Tahun 2015; PERMENPAR No.11 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon direktur; pengangkatan direktur yang dilakukan melalui tahapan: penjurangan, penyaringan, dan pemilihan dan pengangkatan; masa jabatan direktur; serta pemberhentian direktur.
- CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian direktur sebagaimana diatur dalam:
1. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 646);
 2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1549);
 3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1550); dan
 4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Medan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1315), dinyatakan tidak berlaku.